



PENETAPAN

Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3312121xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xx Mei xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3312126xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Agustus xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, xxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten xx

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 659/11/X/2006, tertanggal 07 September 2006, pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxx RT. 003 RW. 004 Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, kabupaten xxxxxxx selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxx RT. 001 RW. 001 Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx selama kurang lebih 14 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- a) ANAK KE I, NIK 3312121xxxxxxx, laki-laki, Sukoharjo xx Maret xxxx, usia xx tahun, kelas x SMA (Sekolah Menengah Atas), sekarang dalam asuhan Pemohon;
- b) ANAK KE II, NIK 3312120xxxxxxx, laki-laki, lahir di Surakarta, xx Maret xxxx, usia xx tahun, kelas x SMP (Sekolah Menengah Pertama), sekarang dalam asuhan Pemohon;
- c) ANAK KE III, NIK 33121206xxxxxxx, laki-laki, xxxxxxx, xx Februari xxxx, usia x tahun, masuk TK (Taman Kanak- kanak), sekarang dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa sejak Juli 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa Termohon pergi ke hotel Wijaya, Laweyan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan Termohon juga menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);

4. Bahwa pada bulan Agustus 2023 terjadinya puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon, Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon, kemudian Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxx RT. 003 RW. 004 Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, kabupaten Sukoharjo;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir walaupun sesuai relaas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan akan memberikan kesempatan kepada Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya, dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan dalil dalam al-Qur'an surah al-Nisa` ayat 128 sebagaimana berikut:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

Artinya: “ *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir."

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Skh bertanggal 12 Juli 2024 telah selesai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Irwan, S.H.I.** dan **Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Adi Praswara Ary, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Skh



Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 40.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).